MODUL

HUKUM PIDANA EKONOMI

PERKULIAHAN SESI 9

LANJUTAN PASAR MODAL

PARDAMEAN HARAHAP,SH,MH.

1. **TINJAUAN UMUM TENTANG EFEK**
2. **Pengertian Efek**

 **Pengertian efek** sebagaimana tercantum didalam **pasal 1 angka 5 Undang-undang No.8 Tahun 1995** Tentang Pasar Modal adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyetoran kontrak investasi kolektif, kontrak kerja atas efek, dan setiap derivatif dari efek.

 **Pengertian derivatif dari efek** sebagaimana di terangkan didalam penjelasan atas **Undang- undang pasar modal No.8 Tahun 1995** adalah turunan dari efek, baik efek yang bersifat utang maupun yang bersifat ekuitas, seperti obsi dan waran. Sedangkan **yang dimaksud dengan obsi,** adalah hak yang dimiliki oleh satu pihak untuk membeli atau menjual kepada pihak lain atas sejumlah efek pada harga dan waktu tertentu.

 Sementara itu yang **dimaksud waran**, adalah efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang efek untuk memesan saham dari perusahaan tersebut, pada harga tertentu setelah 6 bulan atau lebih sejak efek tersebut diterbitkan.

1. **Jenis-jenis Efek**

Dari pengertian sekuritas atau efek yang terdapat dalam ketentuan Undang-undang tersebut, akan dibahas beberapa diantaranya, yaitu sebagai berikut :

1. **Saham**

 **Saham** adalah bukti kepemilikan terhadap suatu perusahaan. **Bukti kepemilikan ini terdapat dalam 2 bentuk,** yaitu saham yang dikeluarkan **atas nama** pemiliknya dan saham yang **tidak tercantumkan nama pemiliknya**. Saham yang disebutkan pertama dinamakan saham atas nama, sedangkan yang kedua disebut saham atas tunjuk.[[1]](#footnote-2)

Dalam **saham atas nama** ini, nama pemegang saham ditulis pada surat saham tersebut sebagai bukti bagi pemegangnya, dan saham ini dapat diperalihkan haknya walau belum sepenuhnya dilunasi harganya.

**Sedangkan dalam saham atas tunjuk**, nama pemiliknya tidak ditulis di dalam surat saham dan saham atas tunjuk atau atas pembawa ini hanya mengesahkan pemegangnya sebagai pemilik.[[2]](#footnote-3)

**Saham juga terbagi atas beberapa jenis**, yaitu **saham biasa** dan **saham preferen** (*preverend stock).* **Saham biasa atau *common stock*** adalah saham yang mewakili jumlah kepemilikan dalam suatu perusahaan [[3]](#footnote-4). Apabila suatu perusahaan misalnya mempunyai 100 lembar saham dan seseorang memiliki satu lembar diantaranya, maka orang tersebut memiliki 1/100 dari perusahaan tersebut. Apabila perusahaan mempunyai 1.000.000 saham yang ditempatkan dan seorang memiliki 1.000 lembar, maka orang tersebut adalah pemilik dari 1.000/1.000.000 atau 1/100 dari perusahaan tersebut.

 Persentase kepemilikan seseorang terhadap perusahaan dapat berubah sewaktu-waktu misalnya perusahaan menempatkan 100 lembar saham dan seseorang pemegang saham memiliki satu lembar diantaranya maka berarti orang tersebut memiliki 1/100 dari perusahaan tersebut.

Menurut Asril Sitompul, [[4]](#footnote-5) **saham biasa atau *common stock,* memiliki cirri-ciri** sebagai berikut :

1. **Pemiliknya mempunyai tanggung jawab yang terbatas terhadap perusahaan**, tanggung jawab tersebut adalah senilai dengan jumlah saham yang dimilikinya. pemegang saham tidak akan mengalami kerugian lebih dari nilai saham yang dimilikinya. Karena perseroan terbatas merupakan badan hukum tersendiri, maka meskipun perusahaannya bangkrut, para pemegang saham tidak akan dituntut sampai harta pribadinya.
2. **Mempunyai hak suara pada rapat umum para pemegang saham.** Hal ini dikenal dengan **istilah one share one vote, yaitu satu saham satu suara.** Dalam praktek tidak bisa dilaksanakan satu saham satu suara karena mereka memiliki dewan direksi dan komisaris untuk mewakili. Para direkturlah yang mewakili perusahaan sehari-hari dan komisaris sebagai pengawas jalannya kepengurusan para direktur tersebut.
3. **Adanya hak menuntut bila terjadi kebangkrutan perusahaan**. Apabila perusahaan pailit, pemegang saham dapat menuntut pembayaran atas sahamnya setelah semua kewajiban dipenuhi. Pemegang saham paling belakangan dibayar haknya.
4. **Hak atas pembagian deviden.** Pembagian deviden ini ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Dari jumlah laba bersih, setelah disisihkan untuk cadangan dan dana-dana lainnya, sisanya dibagikan dalam bentuk deviden. Setiap pemegang saham akan mendapatkan bagian deviden sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki.

Selanjutnya dikatakan oleh Asril Sitompul,[[5]](#footnote-6) bahwa **saham preferen atau preferred stock adalah saham yang memiliki ciri-ciri** yang berbeda dengan saham biasa, di mana saham jenis ini mirip sekali dengan obligasi . Dalam preferen ini pemegang saham mendapatkan pembayaran yang tetap setiap tahun. Misalnya perusahaan mengeluarkan saham preferen dengan pembayaran 50.000 rupiah setiap tahun, maka biasanya pembayaran ini dilakukan setiap kuartal sebanyak 12.500 rupiah.

Bedanya dengan obligasi adalah bahwa pemegang saham preferen tetap merupakan pemilik perusahaan bukan kreditur, dan juga bila terjadi kepailitan , maka pemegang obligasi didahulukan pemenuhan haknya dari pada pemegang saham preferen.

1. **Obligasi**

**Obligasi adalah** **surat berharga** yang merupakan sertifikat yang berisi tanda peminjaman dari lembaga atau indifidu yang membeli obligasi tersebut kepada perusahaan yang menjualnya. **Pembeli obligasi ini disebut kreditur , bukan pemilik perusahaan** sebagaimana pemodal yang membeli saham perusahaan.

**Sifat dari surat obligasi** adalah merupakan surat pengakuan utang sepihak, termasuk jenis surat kesanggupan pembayaran seperti yang dimaksud dalam pasal 1878 ayat 1 KUH Perdata . Surat obligasi ini memberi hak pada pemegangnya untuk menagih bunga kepada perseroan , meskipun dalam keadaan rugi sekalipun.[[6]](#footnote-7)

**Perusahaan menjual obligasi dengan beberapa alasan, yaitu sebagai berikut :**

1. Perusahaan dapat **menambah modalnya** dengan tidak menyebabkan terjadinya dilute bagi pemegang saham yang ada.
2. Dengan menerbitkan obligasi, perusahaan **dapat uang** **dengan bunga yang lebih rendah dari pada bunga pinjaman dari bank.** Pinjaman ini dapat langsung diterima perusahaan dari pemodal tanpa melalui perantara bank, sehingga lebih cepat dan lebih efisien.
3. Dengan menerbitkan obligasi , perusahaan **mendapat pinjaman dengan bunga yang tetap untuk jangka panjang**.
4. Penerbitan obligasi ini merupakan cara mendapatkan **modal yang sangat efesien dari pasar modal**.
5. **Sekuritas Kredit**

**Sekuritas Kredit,** adalah surat **bukti pengakuan utang** perusahaan terhadap pemegangnya yang berjangka pendek , biasanya tiga tahun. Sekuritas jenis ini jarang dikeluarkan , dan Indonesia belum ada perusahaan yang menerbitkannya.

1. **Warrant**

**Warrant** , ialah **hak yang diberikan kepada pemiliknya** untuk **membeli saham dengan harga yang telah ditentukan terlebih dahulu dari perusahaan**, tanpa memperhitungkan berapa harga saham yang sebenarnya di pasar modal.

Apabila harga saham di pasar modal lebih tinggi, maka pemegang warrant akan langsung mendapat keuntungan, pada saat warrant dikeluarkan harganya sedikit lebih tinggi dari harga pasar saham pada waktu itu.

1. **Right adalah** surat berharga yang berupa hak untuk membeli saham suatu perusahaan yang mengeluarkannya dengan perbandingan dan harga yang telah ditentukan pada waktu right diemisi. Emisi right ini disebut dengan istilah right issue .

Misalnya suatu perusahaan yang sahamnya telah tercatat di bursa efek mengadakan right issue dengan mengemisi right yang mencantumkan setiap 3 (tiga) saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham, mempunyai hak untuk membeli 2 lembar saham baru

Harga pembelian saham baru itu biasanya dibawah harga pasar saham yang dicatatkan di bursa efek.

 Hal-hal yang **di prediksi dan dianalisa oleh para ahli** yang biasa disebut analisis pasar modal , meliputi :

1. **Saham mana yang akan mengalami kenaikan harga**
2. **Berapa besar kenaikan tersebut**
3. **Berapa lama kenaikan tersebut bertahan**

Analisis saham merupakan ilmu pengetahuan dan juga seni. Banyak hal yang mempengaruhi harga saham di pasar modal yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kinerja perusaan emiten, bahkan tidak dapat dipikirkan secara logis, **misalnya kabar kematian seorang pemimpin negara besar, ketegangan antara AS dan jepang, Demostrasi mahasiswa, pertengkaran antara elit politik** . Hal tersebut bisa saja membuat kegoncangan dan menyebabkan turunnya harga saham-saham di pasar modal.

1. **PELAKU PASAR MODAL**

Sebagaimana layaknya suatu pasar yang mempunyai sifat pelaku yang anatar lain terdiri dari penjual, pembeli, dan pemasok barang, pasar modal juga terdiri dari banyak pihak yang msing-masing memiliki peran sendiri. Menurut Astri Prabosinta Prabowo, para pihak atau yang lebih sering disebut sebagai pelaku pasar modal, meliputi berikut ini

1. **Emiten**

**Emiten**, yaitu pihak yang **melakukan penawaran umum**. Pengertian ini di atur dalam pasal 1 butir ke-6 Undang-Undang Pasar Modal No.8 Tahun 1995. Perusahaan yang akan melakukan emisi, harus terlebih dahulu menyampaikan pernyataan **pendaftaran kepada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM)** untuk **menjual atau menawarkan efek kepada masyarakat**, dan setelah pernyataan pendaftaran efektif, emiten dapat melakukan penawaran umum.

1. **Penjaminan Emisi Efek**

**Penjaminan emisi efek,** yaitu **pihak yang membuat kontrak** **dengan emiten** untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak menjual.

1. **Investor atau Pemodal**

**Investor atau pemodal** adalah perorangan dan/atau lembaga yang menanamkan dananya dalam efek.

1. **Lembaga Penunjang Pasar Modal**

**Lembaga penunjang pasar modal, yang terdiri atas :**

1. **Bursa Efek** yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka ( Pasal 1 butir 4 UUPM No.8 Tahun 1995).

Bursa efek menetapkan kriteria jumlah pemegang saham, persentase minimum saham yang dimiliki publik, minimum kapitalisasi pasar, dan lain-lain. Di dalam **pasal 6 UUPM No.8 Tahun 1995**, disebutkan bahwa **yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai bursa efek adalah** perseroan yang telah **memperoleh izin usaha dari BAPEPAM**.

**Perlunya izin dari BAPEPAM** ini dikarenakan dana kegiatan menyelenggarakan sarana perdagangan efek **menggunakan dana masyarakat**.

**Bursa efek merupakan self regulatory body**, yaitu lembaga yang diberi kewenangan untuk mengatur pelaksanaan kegiatannya yang mengikat para pihak yang berhubungan dengan efek, namun dalam pasal 11 ditentukan bahwa peraturan tersebut baru berlaku setelah mendapat persetujuan dari BAPEPAM. Selain itu pasal 12 UUPM mewajibkan bursa efek untuk membentuk satuan pemeriksa yang bertugas menjalankan pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu terhadap anggota bursa dan terhadap kegiatan manajemen bursa efek.

1. **Biro Administrasi Efek**, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan em**iten melaksanakan pencatatan pemilikan emiten** dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek (pasal 1 butir 3 UUPM No. 8 Tahun 1995.
2. **Profesi Penunjan**g **Pasar Modal**

Profesi penunjang pasar modal mempunyai peranan penting dalam penawaran umum. Setiap informasi yang ada di dalam prospectus membutuhkan penanggungjawab secara professional. Informasi yang mengandung fakta dan informasi material mengenai emiten sangat membutuhkan jasa professional. Informasi dalam prospectus merupakan tahap awal pada investor dalam memutuskan untuk membeli atau tidak membeli saham yang ditawarkan.

 **Profesi penunjang pasar modal di dalamnya meliputi akuntan public, konsultan hukum, penilai, notaries**, dan profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ( Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995).

1. **Akuntan publik**, adalah akuntan yang telah memperoleh **izin dari Menteri dan terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal** (lihat pasal 64 ayat (1) huruf a UUPM Nomor 8 Tahun 1985).
2. **Konsultan Hukum**, adalah ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada pihak lain **yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM)**. Pengertian demikian terdapat dalam pasal 64 ayat (1) huruf b UUPM nomor 8 tahun 1995. Kualifikasinya adalah sarjana hukum yang mempunyai kemampuan dan kejujuran serta tidak memihak dalam memberikan pendapat atau pernyataan. Pernyataan yang dibuat sesuai dengan kebenaran material berdasarkan data, dokumen, dan peristiwa hukum pada emiten. Konsultan hukum dalam membuat pendapat hukum harus memuat fakta, keterangan, dan harus mempunyai integritas, objektifitas dan kemandirian (indepedensi) serta tunduk kepada kode etik konsultan hukum sebagaimana ditetapkan dalam Kode Etik Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang mulai berlaku tanggal 1 April 1995.
3. **Penilai**, adalah pihak yang memberikan **penilaian atas asset perusahaan dan terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal**. Demikian penjelasan pasal 64 ayat (1) huruf a UUPM nomor 8 tahun 1995. Mereka adalah perusahaan atau perorangan yang secara professional mempunyai keahlian untuk membuat **penilaian mengenai aktiva perusahaan** yang dibutuhkan untuk kegiatan pasar modal. Penilaian dilakukan dengan kualifikasi tertentu sehingga menghasilkan **penilaian yang wajar dan objektif,** dalam arti penilaian ini merupakan hasil penilaian yang **terpercaya, jujur**, dan tidak sepihak karena bebas dari kepentingan pribadi.
4. **Notaris**, adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan **terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM)**. Demikian penjelasan pasal 64 ayat (1) huruf d UUPM nomor 8 tahun 1995. Notaris dalam kegiatan pasar modal mempunyai tugas kunci, karena notaris harus menyiapkan, membuat dan merumuskan dokumen mengenai berbagai hubungan hukum yang terjadi antara berbagai pihak pada saat sebelum, ketika, dan sesudah penawaran umum.

**Akta yang dibuat oleh notaris antara lain, meliputi :**

1. Akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai persetujuan dari pemegang saham pendiri atas tindakan perseroan untuk melakukan penawaran umum;
2. Perubahan anggaran dasar perseroan dengan persetujuan dari Departemen Kehakiman;
3. Perjanjian antara Emiten dengan agen penjualan saham yang dibuat di depan Notaris;
4. Perjanjian Emiten dengan Biro Administrasi Efek mengenai pencatatan pemegang saham;
5. Perjanjian Emiten dengan perusahaan percetakan *(securities printing)* untuk mencetak saham dan prospektus;
6. Perjanjian perubahan (addendum) penjaminan emisi efek mengenai harga saham dan penjamin emisi.

Pasal 65 undang-undang pasar modal nomor 8 tahun 1995 menentukan bahwa pendaftaran profesi penunjang pasar modal batal apabila izin profesi yang bersangkutan dicabut oleh instansi yang berwenang. Meskipun demikian, jasa yang telah diberikan tidak ikut jadi batal walaupun pendaftaran profesinya batal, kecuali bila jasa yang diberikan merupakan sebab dibatalkannya pendaftaran atau dicabutnya izin profesi.

Apabila Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) memutuskan bahwa jasa yang diberikan tidak berlaku, maka BAPEPAM dapat mewajibkan perusahaan yang menggunakan profesi tersebut untuk menunjukkan profesi penunjang pasar modal yang lain untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian perusahaan tersebut.

1. **BAPEPAM**

**BAPEPAM berfungsi** **mengawasi** kualitas keterbukaan emiten dengan memperhatikan **kelengkapan, kecukupan, objektifitas, kemudahan** untuk dimengerti dan kejelasan dokumen pernyataan pendaftaran. **BAPEPAM sama sekali tidak memberikan penilaian terhadap keunggulan atau kelemahan saham yang ditawarkan**. Pasal 75 undang-undang pasar modal nomor 8 tahun 1995 mengatur mengenai wewenang dan fungsi BAPEPAM dan terlihat pada pernyataan yang tertera dalam prospektus yang dikeluarkan oleh emiten yang berbunyi “BAPEPAM tidak memberikan pernyataan menyetujui atau tidak menyetujui efek ini”.

1. **Fungsi BAPEPAM**

Dalam undang-undang pasar modal nomor 8 tahun 1995 disebutkan bahwa **BAPEPAM memiliki beberapa fungsi** sebagai berikut.

1. **Fungsi mengatur.** Dalam pasal 3 UUPM disebutkan bahwa **BAPEPAM memiliki fungsi membina, mengatur dan mengawasi** kegiatan pasar modal yang bertujuan menciptakan kegiatan pasar modal yang wajar, efesien dan melindungi pemodal dan masyarakat.
2. **Fungsi perizinan** dan **pendaftaran**. BAPEPAM memberi izin dan persetujuan usaha untuk bursa dan profesi penunjang pasar modal (lihat pasal 5 UUPM).
3. **Fungsi kepengawasan** dan yang dinyatakan dalam pasal 69 UUPM, dijalankan oleh BAPEPAM yang mewajibkan laporan keuangan yang diberikan kepada BAPEPAM yang selain harus mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku umum, juga harus sesuai dengan ketentuan akuntansi yang dibuat oleh BAPEPAM. Selanjutnya pasal 85 UUPM **mewajibkan pada para pelaku pasar modal seperti bursa efek, perusahaan efek, biro administrasi efek, wajib memberikan laporan kepada BAPEPAM** dan wajib mengikuti ketentuan mengenai keterbukaan, izin, persetujuan dan pendaftaran dari BAPEPAM. Kemudian pasal 86 mewajibkan kepada emiten untuk secara berkala menyampaikan laporan secara berkala dan laporan mengenai peristiwa material yang dapat mempengaruhi harga efek. Pasal 87 mewajibkan direktur yang komisaris untuk melapor kepada BAPEPAM mengenai kepemilikan atau perubahan kepemilikan perusahaan kepada BAPEPAM.
4. **Fungsi pemeriksa** yang dimiliki BAPEPAM sebagaimana dinyatakan dalam pasal 100 UUPM nomor 8 tahun 1995 memberi hak bagi Badan Pengawas Pasar Modal untuk **meminta keterangan atau kepastian** dan mewajibkan pihak yang **diduga melanggar UUPM** nomor 8 tahun 1995 untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan itu serta memeriksa catatan pembukuan dan dokumen lain pihak yang dicurigai itu.
5. **Wewenang BAPEPAM dalam penawaran umum**

Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5 UUPM nomor 8 tahun 1995, wewenang BAPEPAM adalah sebagai berikut.

1. Menetapkan **persyaratan dan tata cara pernyataan pendaftaran** serta menyatakan, menunda atau membatalkan efektifnya persyaratan pendaftaran.
2. Melakukan **pemeriksaan terhadap setiap emiten atau perusahaan public** yang telah atau diwajibkan menyampaikan pernyataan pendaftaran atau melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan atau pendaftaran profesi.
3. **Wewenang administrative** sebagaimana dinyatakan dalam pasal 102, dimiliki oleh BAPEPAM untuk memberikan **peringatan tertulis, denda, pembatalan atau pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan dan pembatalan pendaftaran** kepada pihak yang **melanggar undang-undang** dan/atau peraturan pelaksanaannya yang telah memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari BAPEPAM.

Namun perlu menjadi perhatian bahwa seiring dengan berlakunya UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan maka perlu dilakukan perubahan terhadap UU Pasar Modal, terutama berkaitan dengan kewenangan BAPEPAM untuk menghindari terjadinya multitafsir dengan UU OJK sebagai pengawas pasar modal, asuransi dan perbankan.

1. **TINDAK PIDANA DI BIDANG PASAR MODAL**

**Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal** , dalam penjelasan umum menyetakan :[[7]](#footnote-8)

Penjelasan umum paragraph 3: “…Dengan lahirnya Undang-Undang tentang Pasar Modal, diharapkan pasar modal dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pembangunan sehingga sasaran pembangunan di bidang ekonomi dapat tercapai”

 **Ketentuan pidana baru ditentukan dalam pasal 103 sd 110 sebagai berikut :**

1. **Pasal 103 : Kegiatan Pasar Modal Tanpa Izin**
2. **Pasal 104 : Ancaman Pidana, Penjara dan Denda**
3. **Pasal 105 : Pidana Terhadap Manajemen Investasi dan Pihak Terafiliasi**
4. **Pasal 106**
5. **Pasal 107 : Menipu atau merugikan pihak lain atau menyesatkan BAPEPAM**
6. **Pasal 108 : Ancaman pidana untuk pihak yang mempengaruhi**
7. **Pasal 109 : Ancaman Pidana, Penjara dan Denda**
8. **Pasal 110 : Tindak pidana ini adalah Pelanggaran dan Kejahatan.**

**Dari ketentuan pidana di bidang pasar modal pasal 103 sd pasal 110 mengatur sebagai berikut :**

1. **Pasal 103 : Kegiatan Pasar Modal Tanpa Izin.** (1) Setiap pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal tanpa izin, persetujuan , atau pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 , pasal 13, pasal 18, pasal 30, pasal 34, pasal 43, pasal 48, pasal 50, dan pasal 64 diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah . (2) Setiap pihak yang melakukan kegiatan tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 1 miliar.
2. **Pasal 104 : Ancama Pidana , Penjara dan Denda**. Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 90, pasal 91, pasal 92, pasal 93, pasal 94, pasal 95, pasal 96, pasal 97 ayat (1), dan pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 15 miliar rupiah.
3. **Pasal 105 : Pidana terhadap Manajemen Investasi dan Pihak Terafiliasi.** Manajemen Investasi dan pihak terafiliasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah.
4. **Pasal 106 :** (1) Setiap pihak yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 15 miliar rupiah. (2) Setiap pihak yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah.
5. **Pasal 107 : Menipu atau merugikan pihak lain atau menyesatkan BAPEPAM**. Setiap pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan pihak lain atau menyesatkan BAPEPAM , menghilangkan, memusnahkan, meng-hapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan , atau memalsukan catatan dari pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk emiten dan perusahaan public diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah.
6. **Pasal 108 : Ancaman Pidana untuk Pihak yang Mempengaruhi**. Ancaman pidana penjara atau pidana kurungan dan denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 103, pasal 104, pasal 105, pasal 106, dan pasal 107 berlaku pula bagi pihak yang baik langsung maupun tidak langsung, mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pelanggaran pasal-pasal dimaksud.
7. **Pasal 109 : Ancaman Pidana, Penjara dan Denda**. Setiap pihak yang tidak mematuhi atau menghambat pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah.
8. **Pasal 110 : Tidak Pidana Ini Adalah Pelanggaran dan Kejahatan**. (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 ayat (2), pasal 105, dan pasal 109 adalah pelanggaran. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 ayat (1), pasal 104, pasal 106, dan pasal 107 adalah kejahatan
1. **Ibid., halaman 180.** [↑](#footnote-ref-2)
2. **R.T. Sutantya R.Hadikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan,* RajawaliPers, Jakarta 1995, halaman 59.** [↑](#footnote-ref-3)
3. **Asril Sitompul, *0p.cit*., halaman 180.** [↑](#footnote-ref-4)
4. **Asri Sitompul, *op.cit.,* halaman 182.** [↑](#footnote-ref-5)
5. **Ibid., halaman 183** [↑](#footnote-ref-6)
6. R.T. Sutantya R. Hadi Kusuma dan Sumantoro, op.cit., halaman 66. [↑](#footnote-ref-7)
7. Dr Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., LL.M, Tindak Pidana Ekonomi dan Anti Korupsi, Penerbit Papas Sinar Sinanti, Jakarta , 2019, halaman. 69 [↑](#footnote-ref-8)